



PENETAPAN

Nomor 009/Pdt.P/2012/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Nama **Pemohon I**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Rejang Lebong sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 009/Pdt.P/2012/PA Crp. tanggal mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2000 sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/17/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 17 November 2000;-
2. Bahwa, ANAK YANG DIADOPSI adalah anak dari ORANG TUA KANDUNG ANAK YANG DIADOPSI sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 2907/T/2000/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal.1 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 11 Oktober 2004;-

3. Bahwa, Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak ANAK KANDUNG PEMOHON;-
 4. Bahwa, ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tergolong orang yang tidak mampu, sehingga masa depan anak kemungkinannya akan lebih baik bila diadopsi oleh Pemohon;-
 5. Bahwa, Pemohon akan memelihara dan mengasuh anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;-
 6. Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya;-
 7. Bahwa, Permohonan pengangkatan anak ini diajukan untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama ANAK YANG DIADOPSI, umur 12 tahun berjenis kelamin laki-laki serta dimasukkan kedalam daftar gaji Pemohon, karena Pemohon berstatus PNS;-
 8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon sekeluarga dan memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
 9. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolute untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam;-
 10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut;-
- PRIMER

Hal.2 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK YANG DIADOPSI adalah anak angkat Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) ;---
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup terhitung tanggal pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menambahkan keterangan selengkapnya yang telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/IV/2005 tanggal 13 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas yang telah dinazegelen di kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal.3 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/15/201/1/210 tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi yang telah dinazegelen di kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1 ,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2011 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dan saksi melihat ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lani, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Lasino dan Rudi Ikhwan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah duda karena kematian isteri sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut agama Islam seperti hubungan sepersusuan dan hubungan keluarga maupun hubungan darah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pengangkatan Anak ini untuk mendapatkan bukti nikah karena buku nikah tidak terbit padahal persyaratannya sudah dilengkapi sebelum akad nikah dilaksanakan dan diserahkan kepada Bapak Syarifudin dari KUA Curup;

Hal.4 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KE-2 ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2011 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dan saksi melihat ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lani, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Lasino (saksi sendiri) dan Rudi Ikhwan, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda kematian isteri sedangkan Pemohon II perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut agama Islam seperti hubungan sepersusuan, hubungan keluarga dan hubungan darah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus Pengangkatan Anak ini untuk mendapatkan bukti nikah karena buku nikah tidak terbit padahal persyaratannya sudah dilengkapi sebelum akad nikah dilaksanakan dan diserahkan kepada Bapak Syarifudin dari KUA Curup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal.5 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Juli 2011 di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Pemohon I sebagai wali nasab Pemohon II yang bernama Lani, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Lasino dan Rudi Ikhwan, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- tunai, dan sesaat setelah akad nikah

Hal.6 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti P.1 dan P. 2 telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Eli Suryani pada tanggal 12 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 ternyata isteri pertama Pemohon I yang bernama Eli Suryani telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2010, dengan demikian terbukti pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus duda karena kematian;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya kedua saksi mendengar dan menyaksikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Juli 2011 di Kelurahan Durian Depun dan keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Hal.7 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 1 Juli 2011 di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, yang menjadi wali adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Lani, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Lasino dan Rudi Ikhwan, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- tunai dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda karena kematian dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus surat-surat untuk pencatatan nikah, tetapi sampai dengan sekarang ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Merigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II/ wali nasab yang bernama Lani) dan dua orang saksi (Lasino dan Rudi Ikhwan) serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221

Hal.8 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

الزوجية ثبتت الدعوى وقف علي بينة لها شهدت فإذا

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2011 di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Hal.9 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I Pemohon I alamat Kelurahan Air Bang dengan Pemohon II dengan Alamat Kelurahan Air Bang terhadap anak yang bernama ANAK YANG DIADOPSI lahir tanggal 04 Agustus 2000;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami **ZAINUL ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. JONI** dan **Drs. SIRJONI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 009/Pdt.P/2012/PA Crp. tanggal 26 Nopember 2012, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MAISYARAH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ZAINUL ARIFIN, S.H

Hal.10 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. JONI

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti,

MAISYARAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp | 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. | 191.000,- |

Hal.11 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.